



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 919/MENKES/PER/V/2011

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA

LOKA PENGAMANAN FASILITAS KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengamanan fasilitas kesehatan melalui pengujian, kalibrasi dan proteksi radiasi untuk memenuhi kualitas dan standar keselamatan serta keamanan perlu dilakukan pemeliharaan, pengujian dan/atau kalibrasi secara berkala terhadap peralatan dan fasilitas kesehatan yang dikelola oleh pemerintah dan swasta;
- b. bahwa perlu upaya peningkatan mutu, kemampuan dan cakupan pengamanan fasilitas kesehatan secara terus-menerus ditingkatkan dan dilaksanakan secara berkesinambungan;
- c. bahwa sehubungan dengan butir a dan b tersebut di atas, perlu ditetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Organisasi dan Tata Kerja Loka Pengamanan Fasilitas Kesehatan;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran 5063);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3781);





MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 363/Menkes/Per/IV/1998 tentang Pengujian dan Kalibrasi Alat Kesehatan pada Sarana Pelayanan Kesehatan;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/18/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan;

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam surat Nomor B/885/M.PAN-RB/03/2011 tanggal 24 Maret 2011;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LOKA PENGAMANAN FASILITAS KESEHATAN.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, DAN KLASIFIKASI

Pasal 1

- (1) Loka Pengamanan Fasilitas Kesehatan yang selanjutnya disebut LPFK adalah Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Kesehatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan.





MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- (2) LPFK secara administratif dibina oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan dan secara teknis fungsional dibina oleh Direktur Bina Pelayanan Penunjang Medik dan Sarana Kesehatan.
- (3) LPFK dipimpin oleh seorang Kepala.

#### Pasal 2

LPFK mempunyai tugas melaksanakan pengamanan fasilitas kesehatan meliputi sarana, prasarana, dan peralatan kesehatan melalui pengujian, kalibrasi, dan proteksi radiasi di lingkungan pemerintah maupun swasta.

#### Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, LPFK menyelenggarakan fungsi:

- a. pengujian dan kalibrasi alat kesehatan;
- b. pengujian dan kalibrasi sarana dan prasarana kesehatan;
- c. pengamanan dan pengukuran paparan radiasi;
- d. pelayanan monitoring dosis radiasi personal; dan
- e. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan.

### BAB II

#### SUSUNAN ORGANISASI

#### Pasal 4

LPFK terdiri dari:

- a. Urusan Tata Usaha;
- b. Instalasi; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

#### Pasal 5

Urusan Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, persuratan, perlengkapan, dan rumah tangga Loka serta memberikan dukungan pelayanan teknis.

### BAB III

#### INSTALASI

#### Pasal 6

- (1) Instalasi merupakan fasilitas penunjang penyelenggaraan kegiatan di bidang pengamanan fasilitas kesehatan.





MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- (2) Instalasi dipimpin oleh seorang Kepala dalam jabatan non struktural.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Instalasi dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional dan beberapa penanggung jawab ruangan dalam jabatan non struktural yang ditunjuk oleh Kepala Instalasi terkait.
- (4) Jenis instalasi disesuaikan dengan kebutuhan dan pengembangan layanan.

#### BAB IV

### KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

#### Pasal 7

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 8

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah Tenaga Fungsional yang terbagi atas berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Loka.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### BAB V

### TATA KERJA

#### Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas Kepala Loka, Kepala Urusan, Kepala Instalasi, dan Pejabat Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun dengan instansi lain di luar LPFK sesuai dengan tugas masing-masing.

#### Pasal 10

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Loka wajib mengawasi bawahan masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.





MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

#### Pasal 11

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Loka bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas bawahan.

#### Pasal 12

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

#### Pasal 13

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

#### Pasal 14

Kepala Loka, Kepala Urusan, Kepala Instalasi, dan Pejabat Fungsional wajib menyampaikan laporan berkala kepada atasan masing-masing.

#### Pasal 15

Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

#### Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh kepala satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

### BAB VI

### ESELON

#### Pasal 17

- (1) Kepala Loka adalah jabatan struktural eselon IV.a.
- (2) Kepala Urusan Tata Usaha adalah jabatan struktural eselon V.a.





MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

BAB VII

LOKASI

Pasal 18

Sejak berlakunya Peraturan ini di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan terdapat 2 (dua) LPFK yang berlokasi di Surakarta Jawa Tengah dan Banjarbaru Kalimantan Selatan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Perubahan atas organisasi dan tata kerja menurut Peraturan ini ditetapkan oleh Menteri Kesehatan setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

Pasal 20

Tatalaksana dari Peraturan ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Kesehatan.

Pasal 21

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 5 Mei 2011

MENTERI KESEHATAN,



*M. Hamzah*  
ENDANG RAHAYU SEDYANINGSIH






MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN  
PERATURAN MENTERI KESEHATAN  
NOMOR : 919/MENKES/PER/V/2011  
TANGGAL : 5 Mei 2011

STRUKTUR ORGANISASI  
LOKA PENGAMANAN FASILITAS KESEHATAN



MENTERI KESEHATAN,

*Endang Rahayu Sedyaningsih*

ENDANG RAHAYU SEDYANINGSIH

